

ANALISIS PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI TERHADAP FRAUD SERTA PERAN WHISTLEBLOWING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD

by Noor Abidin Fityan Izza

Submission date: 24-Feb-2023 11:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2021805461

File name: 5.pdf (188.55K)

Word count: 4780

Character count: 32382

ANALISIS PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI TERHADAP *FRAUD* SERTA PERAN *WHISTLEBLOWING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN *FRAUD*

Fityan Izza Noor Abidin¹, Wiwit Hariyanto*²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah
*email: wiwitbagaskara@umsida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine more deeply how the perception of academics (professors and students) and practitioners of the accounting practices of fraud as well as the role of whistleblowing for prevention and detection of fraud. This type of research is using qualitative methods using natural setting that aims to describe the circumstances (phenomenon) that happens. The data analysis technique used is data collection, data reduction, a data display and conclusion drawing/ verifying. Based on the results of research and discussion concluded that the perception of academics (professors and students) accounting and practitioners are almost entirely have to have a good understanding of fraud and whistleblowing for prevention and detection of fraud. This indicates that of University of Muhammadiyah Sidoarjo has the potential to become a whistleblower and for PT. PG Candi Baru shows that this company has the potential to further improve good governance in the public sector because with a good understanding of these conditions, the potential for the occurrence of acts of fraud will getting smaller.

Keywords: *Whistleblowing, Prevention and Detection, Fraud.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana persepsi akademisi (dosen dan mahasiswa) akuntansi dan praktisi terhadap praktik-praktik kecurangan (*fraud*) serta peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan setting alamiah yang bertujuan menggambarkan keadaan (fenomena) yang terjadi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *data collection, data reduction, data display dan conclusion drawing/ verifying*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa persepsi akademisi (dosen dan mahasiswa) akuntansi dan praktisi adalah hampir seluruhnya telah memiliki pemahaman yang baik terhadap *fraud* serta peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Hal ini menandakan bahwa alumni lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berpotensi untuk menjadi seorang *whistleblower* dan untuk PT Pabrik Gula Candi Baru ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berpotensi untuk dapat semakin meningkatkan *good*

governance pada sektor publik karena dengan pemahaman yang baik mengenai hal tersebut maka potensi keterjadian tindakan *fraud* akan semakin kecil.

Kata kunci: *Whistleblowing*, Pencegahan dan Pendeteksian, Kecurangan.

Article Info		
Received date:	Revised date:	Accepted date:
1 June 2022	5 June 2022	10 June 2022

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia usaha yang semakin kompleks, berkembang pula praktik kejahatan dalam bentuk kecurangan (*fraud*) ekonomi. Jenis *fraud* yang terjadi pada berbagai negara bisa berbeda, karena dalam hal ini praktik *fraud* antara lain dipengaruhi kondisi hukum di negara yang bersangkutan.

Praktik *fraud* yang terjadi ini sering kali berupa penyalahgunaan kepentingan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), dan lain sebagainya. Pada beberapa sektor sering ditemui kasus-kasus kecurangan terutama kasus korupsi.

Korupsi selama ini menjadi isu yang sangat sering dibahas terutama terkait dengan praktik pemerintahan di Indonesia. Sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi atau yang lebih dikenal dengan *Transparency International* memaparkan mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013 dan berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. (Setyawan, 2013)

Idhom (2013) menyatakan bahwa kerugian negara yang terhitung mulai tahun 2001 hingga 2012 tercatat Rp 168,19 triliun rupiah. Kerugian tersebut merupakan kerugian yang terutama disebabkan oleh tindak korupsi yang mencapai 1.842 kasus dalam rentang tahun tersebut. Hal ini patut untuk kita pikirkan lebih jauh lagi karena dengan jumlah uang mencapai ratusan triliun tersebut apabila dipergunakan dengan semestinya untuk peningkatan serta perbaikan berbagai macam sektor dan infrastruktur di Indonesia dapat kita bayangkan seberapa besar peningkatan yang akan terjadi secara signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi kasus-kasus kecurangan. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan salah satu bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi kecurangan terutama terkait dengan korupsi. Sehubungan dengan itu, KPK bekerja sama dengan berbagai instansi berusaha mengembangkan suatu sistem yang disebut *whistleblowing system* yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Sudah cukup banyak nama yang tercatat sebagai *whistleblower* atau orang yang melaporkan kecurangan atau

pelanggaran. Beberapa diantaranya adalah Susno Duadji mengungkap kasus praktek mafia di jajaran yudikatif di Indonesia. Seperti diketahui, Susno lah yang pertama kali mengungkap kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Agus Condro mengungkapkan kasus suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Sebenarnya para *whistleblower* telah mengetahui risiko-risiko yang mungkin diterimanya (Malik, 2010). Risiko-risiko yang mungkin diterima adalah dijauhi teman, karir pekerjaan, kehidupan pribadi maupun mental *outlook* terhadap mereka. Sehingga dibutuhkan keberanian yang besar untuk mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi.

Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan seorang *whistleblower* tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya. Seperti contoh kasus Agus Sugandhi yang bekerja di *Garut Government Watch (GGW)* sebuah organisasi yang aktif mengawasi tindak korupsi di Garut, Agus mendapat ancaman terhadap dirinya dan juga keluarganya. Namun saat ini pemerintah telah membuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi seorang *whistleblower*, bahkan menteri keuangan mengeluarkan *whistleblowing system*. Sistem yang diberi nama WISE ini diluncurkan pada 5 Oktober 2011 di gedung Djuanda 1 kompleks kementerian keuangan (Wijaya, 2011)

Maraknya kasus korupsi dan praktik-praktik kecurangan (*fraud*) di sektor

pemerintahan yang selama ini terekspos oleh pers menarik perhatian yang besar dari penelitian. Peneliti sebagai mahasiswa dan salah satu elemen masyarakat merasa bahwa para masyarakat seharusnya peka terhadap permasalahan ini. Kita seharusnya tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami tentang kecurangan (*fraud*) dan peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Pemahaman dan tingkat kepekaan mahasiswa mengenai hal ini tentu saja dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai hal tersebut. Persepsi akademisi (dosen dan mahasiswa) dan praktisi terhadap kecurangan ini menjadi hal penting untuk dapat membantu dalam pemberantasan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di sekitar mereka. *Seandainya* saja, seluruh elemen masyarakat termasuk dosen, mahasiswa dan praktisi memiliki persepsi yang sama bahwa kecurangan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan mereka peduli akan hal ini maka berbagai kasus kecurangan di sekitar kita akan lebih mudah terungkap dan ditindak lanjuti atau diberantas.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). bagaimana persepsi akademisi (dosen dan mahasiswa) akuntansi terhadap praktik-praktik kecurangan (*fraud*) serta peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* ?, (2). bagaimana persepsi praktisi terhadap praktik-praktik kecurangan (*fraud*) serta peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* ?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana persepsi akademisi (dosen dan mahasiswa) akuntansi terhadap praktik-praktik kecurangan (*fraud*) serta peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* serta persepsi praktisi terhadap praktik-praktik kecurangan (*fraud*) serta peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*

Tinjauan Teoritis

Fraud

Fraud atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Pengertian *fraud* itu sendiri menurut Sukito (2009) dalam Kristanti (2012: 18) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan kelompoknya.

Sementara Albrecht (2009) dalam Alam (2014: 5) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu istilah yang umum, dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, yang terpaksa dilakukan oleh suatu individu, untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain dengan menggunakan keterangan palsu. Tidak ada yang pasti dan aturan yang berubah-ubah yang dapat ditetapkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan penipuan, karena termasuk kejudian, penipuan, kelicikan, dan cara-cara yang tidak adil oleh yang ditipu lainnya. Satu-satunya batas yang dapat mendefinisikannya adalah mereka yang membatasi ketidakjujuran manusia.

Wind (2014: 1-5) mendefinisikan kecurangan adalah segala sesuatu tindak manusia baik mengenai penggelapan, pengutikan dan sejenisnya dengan inti sama yaitu mengambil yang bukan hak pribadinya. Bologna dalam Amrizal (2004:18) mendefinisikan kecurangan "*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*" yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud

jahat. Ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial dari tindakannya tersebut. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/ *the act*, (2) menyembunyian/ *the concealment* dan (3) konversi/ *the conversion*.

Menurut the *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Tuanakotta (2010: 195-204), *fraud* adalah Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Adapun pengertian *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) adalah sebagai berikut: "Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain".

Dari beberapa pengertian *fraud* yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian.

Klasifikasi Fraud

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas

kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*The Fraud Tree*” yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan sama oleh kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*) ACFE¹³ dalam Tuanakotta (2010: 195-204) membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

2. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/ dihitug (*defined value*).

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.

Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan

(*symbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/ konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ ilegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Pencegahan Fraud

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud*¹⁶ Pusdiklatwas BPKP (2008: 37) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak. Amrizal (2004) dalam Kristanti (2012: 22-24) cara pencegahan *fraud* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membangun stuktur pengendalian yang baik
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
3. Meningkatkan kultur organisasi
4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Pendeteksian Fraud

Tindakan pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya *fraud* yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis *fraud* memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi *fraud* perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis *fraud* yang mungkin timbul dalam perusahaan. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan *fraud* oleh ACFE dalam Miqdad (2008) dalam Kristanti (2012: 25) yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*).

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:

- (a) Analisis vertikal
- (b) Analisis horizontal
- (c) Analisis rasio

2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing- masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda.

- (a) *Analytical review*
- (b) *Statistical sampling*

(c) *Vendor or outsider complaints*

(d) *Site visit – observation*

3. Korupsi (*Corruption*)

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*Red flag*) si penerima maupun pemberi.

Whistleblowing

Whistleblowing atau jika dibahasa Indonesiakan adalah pengungkapan rahasia merupakan suatu perilaku menceritakan keadaan atau rahasia suatu organisasi kepada orang lain. Ghani (2010) dalam Alam (2014:7) *Whistleblowing* merupakan suatu istilah yang muncul dimulai sejak adanya *Sarbanes-Oxley Act* yang dapat mendorong para pegawai dari perusahaan untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran yang terjadi tanpa ada rasa takut terhadap pihak yang dilaporkan. Skandal-skandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika Serikat mulai tahun 2000 memaksa pemerintah federal Amerika Serikat untuk membuat suatu hukum dengan tujuan melindungi para investor dan membentuk *good corporate governance*.

Peters dan Branch dalam Malik (2010:16) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Near dan Miceli dalam Malik (2010:16) mengartikan *whistleblowing* sebagai suatu pengungkapan yang dilakukan anggota

20 organisasi atas suatu praktik-praktik ilegal atau tanpa legitimasi hukum di bawah kendali pimpinan mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan. Elias (2008) dalam Sulistomo (2012: 13) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah pelaporan oleh anggota dari suatu organisasi (sekarang atau terdahulu) terhadap praktek ilegal, imoral, dan haram yang berada dibawah kontrol karyawan terhadap orang atau organisasi yang mungkin dapat mengakibatkan suatu tindakan.

Elias (2008) dalam Malik (2010: 16) menambahkan bahwa *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (*internal*) maupun luar (*eksternal*). Internal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Dan eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan lalu memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Miceli dan Near dalam Malik (2010:16) mengatakan bahwa kebanyakan *whistleblower* pertama kali mengungkapkan penemuannya kepada internal perusahaan sebelum melaporkannya kepada publik.

Lewis (2005) dalam Malik (2010: 17) mengatakan bahwa *whistleblowing* dapat dipandang sebagai bagian dari strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas. Dari pandangan pemberi kerja, pekerja yang pertama kali melapor kepada manajernya atas pelanggaran yang terjadi dapat memberi kesempatan perusahaan untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum berkembang semakin rumit. Efektivitas *whistleblowing* serta tindak

lanjut yang terjadi tentu menjadi beberapa hal yang sangat penting dalam tindakan *whistleblowing* yang dilakukan baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Selain itu, perlindungan terhadap *whistleblower* juga patut menjadi pertimbangan. Apabila dalam suatu negara terdapat aturan hukum yang kuat dan memadai serta mampu melindungi para *whistleblower* atas tindakan yang dilakukannya, tentu *good corporate governance* dapat terwujud dengan maksimal.

Albrecht (2009) dalam Alam (2014:8) juga menyatakan bahwa sebuah *whistleblowing system* yang baik merupakan salah satu dari alat terbaik yang berfungsi sebagai pencegahan tindakan *fraud*. Ketika seorang pegawai mengerti bahwa pegawai-pegawai yang lainnya memiliki suatu cara yang mudah dan tidak memaksa untuk mengawasi satu sama lain serta melaporkan dugaan adanya pelaku *fraud*, maka pegawai-pegawai tersebut akan semakin tidak berpotensi untuk terlibat dalam tindakan kecurangan tersebut. Dalam tindakan pendeteksian *fraud*, selain dengan menerapkan proses audit yang cukup efektif dalam mendeteksi *fraud*, *whistleblowing* juga merupakan salah satu cara yang cukup mudah dalam mendeteksi adanya *fraud*. Adanya suatu laporan dari para *whistleblower* tentu saja bukan suatu laporan kosong yang faktanya dapat direkayasa, namun untuk melakukan suatu pelaporan dalam *whistleblowing system*, suatu laporan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *whistleblowing* merupakan salah satu cara pendeteksian *fraud* yang cukup mudah. Sedangkan *whistleblower* adalah orang yang melaporkan tindakan di suatu organisasi kepada orang lain. Seorang *whistleblower* bisa merupakan anggota dari organisasi tersebut atau pihak diluar organisasi tersebut yang mengetahui keadaan organisasi tersebut. Menurut PP No.71 Tahun 2000, *whistleblower* adalah orang yang

memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.

Semendawai (2011) dalam Alam (2014: 8) di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya sistem pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower* mulai meningkat. Beberapa lembaga, seperti Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KKNG) terus mempromosikan praktik-praktik tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk di sektor swasta. Perusahaan-perusahaan besar dan memiliki manajemen yang baik juga sudah mulai menerapkan sistem pelaporan untuk menerima laporan dari karyawan atau *whistleblower*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan latar alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode. Metode tersebut terdiri atas tahap intuisi analisis serta deskripsi dan yang hasil keseluruhannya berupa deskripsi *fenomenologis*. Penelitian ini menginginkan diperolehnya suatu hasil yang lebih mendekati kenyataan, karena peneliti juga memiliki akses masuk ke dalam obyek penelitian. Peneliti sebagai alat (instrumen) penelitian (Moleong, 2010:51) karena dapat melakukan wawancara dengan sasaran atau obyek yang dituju yaitu akademisi (mahasiswa dan dosen akuntansi) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan praktisi (Ex-Pengawas SPI dan Pengawas Anggaran & Pajak yang berkerja di PT. PG Candi

Baru). Serta karena penelitian ini memaparkan situasi peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Informan Kunci

Informan kunci (*key informant*) yang digunakan untuk mengetahui menggali informasi dan memahami pendapat tentang persepsi akademisi dan praktisi terhadap praktik-praktik kecurangan (*fraud*) dan peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Perwakilan Dosen Tetap Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dengan alasan bahwa dosen tersebut adalah sebagai pihak yang terlibat dan berperan penting dalam proses pembelajaran serta dianggap menguasai atau memahami tentang praktik-praktik kecurangan (*fraud*) dan peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Informan berikutnya adalah perwakilan mahasiswa akuntansi semester 8 (delapan), dengan alasan mahasiswa tersebut telah memperoleh atau menempuh mata kuliah Auditing, Etika Bisnis dan Profesi dan Akuntansi Keperilakuan. Mahasiswa yang diwawancarai adalah mahasiswa yang memiliki IPK diatas tiga, dengan maksud agar dapat menggambarkan praktik-praktik kecurangan (*fraud*) dan peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Informan selanjutnya adalah Ex-Pengawas SPI dan Pengawas Anggaran & Pajak yang berkerja di PT. PG Candi Baru karena dinilai lebih paham mengenai praktik-pratik kecurangan (*fraud*) dan peranan *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Penelitian ini fokus untuk menggali informasi dan memahami pendapat informan tentang *fraud* dan peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* oleh

akademisi (mahasiswa dan dosen akuntansi) Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan praktisi yang merupakan praktisi (Ex-Pengawas SPI dan Pengawas Anggaran & Pajak yang berkerja di PT. PG Candi Baru).

Menurut Sugiyono (2011:403) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan kunci secara langsung. Dan mengumpulkan data-data pendukung seperti dokumentasi dan observasi lapangan .

Teknik Analisis Data

Data Collection

Analisis pada saat data *collection* dilakukan dengan selalu memperhatikan hasil wawancara sementara dan membandingkan dengan rumusan masalah, tujuan, dan fokus penelitian. Apabila hasil wawancara belum sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan fokus penelitian, maka peneliti akan mencari kembali data dengan cara melakukan wawancara kembali. Hasil data *collection* berbentuk transkripsi wawancara untuk tiap informan kunci.

Data Reduction

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan

pada rumusan masalah penelitian yang terdiri dari mentranskripsi hasil rekaman atau wawancara; evaluasi dari data hasil wawancara yaitu: kategorisasi, membuat matriks, ringkasan dari tiap responden; analisis atas data yang diperoleh; dan menyimpulkan hasil analisis data. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Data Display

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap deskriptif. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Penyusunan hasil penelitian dengan cara yang demikian juga dimaksudkan untuk menunjukkan tentang proses *cross check* dan member *check* sebagai bagian dari keabsahan data.

Conclusion Drawing / Verifying

Penarikan kesimpulan merupakan satu bagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akademisi (Dosen dan Mahasiswa) akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memiliki pemahaman yang baik bahwa *fraud* adalah tindakan yang tidak dibenarkan baik secara UU maupun kehidupan bermasyarakat karena tindakan *fraud* merugikan banyak pihak baik dalam bentuk kehilangan harta perusahaan maupun perusakan terhadap sistem dan budaya kerja. *Fraud* biasanya tumbuh subur pada perusahaan-perusahaan yang sarat dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Menurut akademisi *fraud* terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/ peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. Selain itu menurut akademisi (dosen dan mahasiswa) akuntansi, *whistleblowing* merupakan cara terbaik dalam mencegah terjadinya *fraud* yang terjadi di suatu instansi atau organisasi. Ketika seorang pegawai mengerti bahwa pegawai-pegawai yang lainnya memiliki suatu cara yang mudah dan tidak memaksa untuk mengawasi satu sama lain serta melaporkan dugaan adanya pelaku *fraud*, maka pegawai-pegawai tersebut akan semakin tidak berpotensi untuk terlibat dalam tindakan kecurangan tersebut. Selain itu dengan *whistleblowing* diharapkan dapat mengantisipasi agar kecurangan tersebut tidak merambah pada hal-hal lain.

Yang mendasari pemahaman akademisi (mahasiswa) mengenai peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan

dan pendeteksian *fraud* adalah sudah adanya pemberian muatan *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* oleh dosen pengajar Etika Bisnis dan Profesi, Auditing dan Akuntansi Keperilakuan. Secara teori dampak positif bagi mahasiswa akuntansi dengan pemberian muatan *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* adalah membentuk persepsi etis bagi calon akuntan. Pentingnya muatan *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* jika dimasukkan dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, Auditing dan Akuntansi Keperilakuan karena didasarkan pada fenomena yang terjadi diperusahaan yang sering terjadi masalah kecurangan akuntansi

Praktisi perusahaan sependapat dengan tanggapan akademisi bahwa *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum karena adanya unsur yang dirugikan, terlebih lagi apabila perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan BUMN maka secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan negara. Menurut praktisi yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *fraud* adalah tekanan dari atasan, ketidakpuasan karyawan atas gaji yang diterima, jenjang karir, kesempatan atau peluang karena kekuasaan berlebihan terhadap seseorang sehingga terciptanya budaya yang tidak saling kontrol antar satu karyawan dengan karyawan yang lain.

Selain itu menurut praktisi *whistleblowing* merupakan salah satu cara pendeteksian *fraud* yang cukup mudah. Sekarang ini banyak perusahaan yang sudah menerapkan *whistleblowing system*. Dimana kerahasiaan pengungkap kecurangan akan dijaga dengan baik, dan sistem yang ada diperusahaan itu sudah dikelola secara profesional bahkan perusahaan menggunakan pihak ketiga agar tidak ada orang dalam yang terlibat. Selain itu cara terbaik memberantas *fraud* yaitu dengan *Provide leadership from the top*.

Kecurangan dapat dicegah dengan memberi contoh dan menyusun kebijakan yang berasal dari *top management* atau manajemen puncak atau dikenal dengan istilah *tone on the top*. *Tone on the top* menyuarakan dan mencontohkan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa segala bentuk kecurangan yang terjadi tidak akan ditolerir. Diharapkan dengan adanya kebijakan anti-*fraud* ini, dapat meningkatkan sikap personal perusahaan terhadap aktivitas kecurangan dan meningkatkan kesadaran personal akan tindakan kecurangan di sekitar mereka, yaitu mengacu pada UU Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.

- a. *Corporet cultur* adalah elemen penting dalam mencegah kecurangan karena budaya perusahaan dan pemerintah secara aktif menolak tindakan kecurangan. Pelatihan atau bimbingan teknis tentang *fraud* serta cara mengidentifikasinya.
- b. Membangun stuktur pengendalian interen yang baik mengidentifikasikan aktivitas pengendalian. Meningkatkan kultur organisasi, mewajibkan perusahaan untuk mengikuti aturan GCG, mengefektifkan fungsi internal audit.
- c. Meminta bantuan pihak ketiga yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP)

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka *dapat* diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

Persepsi akademisi (dosen dan mahasiswa) akuntansi adalah hampir seluruhnya telah memiliki pemahaman

yang baik terhadap *fraud* serta peranan *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Hal ini menandakan bahwa alumni lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berpotensi untuk menjadi seorang *whistleblower* karena sejak dari bangku perkuliahan telah dibekali bahwa *whistleblowing* cara efektif untuk menangani masalah *fraud*.

Persepsi praktisi adalah telah memiliki pemahaman yang baik terhadap *fraud* serta peranan *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa PT Pabrik Gula Candi Baru berpotensi untuk dapat semakin meningkatkan *good governance* pada sektor publik karena dengan pemahaman yang baik mengenai hal tersebut maka potensi keterjadian tindakan *fraud* akan semakin kecil

Saran

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan antara Perguruan Tinggi Swasta dengan Perguruan Tinggi Negeri (terakreditasi sama) yang telah menyisipkan muatan peranan *whistleblowing* sebagai pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Selain itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah praktisi sebagai informan kunci .

Daftar Pustaka

- Alam, Muhammad D. 2014. Persepsi Aparatur Pemerintah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap *Fraud* Dan Peran *Whistleblowing* Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian *Fraud*.
- Amalia, Ratna. 2013. Pengaruh Audit Terhadap Pencegahan Pendeteksian *Fraud* (Suatu Studi Pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Jawa Barat). *Skripsi*. Cirebon: Universitas Pasundan.

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2008. *Fraud Auditing. Edisi kelima*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2011.
- Harahap, Wira S. 2014. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Terhadap Kecurangan (*Fraud*).
- Idhom, Addhi M. 2013. Akibat Korupsi, Uang Negara Meluap Rp168,19 Triliun (online). <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/Akibat-Korupsi-Uang-Negara-Menguap-Rp16819-triliun>.
- Iprianto. 2009. Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi Terhadap Keahlian Akuntansi Forensik. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kristanti, Dymita A. 2012. Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Akuntansi Forensik Sebagai Pencegah *Fraud* Di Indonesia. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Malik M.G., Rahardian. 2010. Analisis Perbedaan Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif Mahasiswa PPA dan Non-PPA Pada Hubungan Dengan Whistleblowing (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Rozmita & Nelly. 2012. Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi
- Setyawan, Hendra A. 2013. *Stagnan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013!* (online). <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/03/1449245>
- Sugiono. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Cetakan 15, Alfa Beta. Bandung.
- Sulistomo, Akmal. 2012. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Walgito, Bimo. (2010) Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: ANDI. www.transparency.com. Diakses pada tanggal 20 Februari 2015.
- Wijaya, Indra. 2011. Kementrian Luncurkan Whistleblowing System
- Wind, Ajeng. 2014. *Forensic Accounting*. Dunia Cerdas. Jakarta.

ANALISIS PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI TERHADAP FRAUD SERTA PERAN WHISTLEBLOWING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Hantono .. "ANALISIS PENDETEKSIAN FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN PENDEKATAN MODEL BENEISH PADA PERUSAHAAN BUMN", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Publication	1%
2	agiatchevas.blogspot.com Internet Source	1%
3	vdocuments.mx Internet Source	1%
4	ejournal.unib.ac.id Internet Source	1%
5	ayusuliestya.wordpress.com Internet Source	1%
6	repository.nusamandiri.ac.id Internet Source	1%
7	gracezebua.wordpress.com Internet Source	1%

8	issuu.com Internet Source	1 %
9	journal.unisnu.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	1 %
11	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	1 %
12	akademikita.blogspot.com Internet Source	1 %
13	ejournal.unaja.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.stei.ac.id Internet Source	1 %
15	ypia.co.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
17	ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1 %
18	goyangkarawang.com Internet Source	1 %

19 griyahusada.id 1 %
Internet Source

20 Submitted to Universitas Semarang 1 %
Student Paper

21 journal.stieamkop.ac.id 1 %
Internet Source

22 pasca.unhas.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On